



WALIKOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 49 TAHUN 2004

TENTANG :

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri di Kota Sukabumi, maka perlu adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri dimaksud;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum, maka pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri, dengan nama, lokasi, dan hasil penggabungan sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI	LOKASI (Kecamatan)	SEKOLAH DASAR NEGERI HASIL PENGGABUNGAN
1	SDN Dayeuh Luhur I	Warudoyong	SDN Dayeuh Luhur CBM
2	SDN Dayeuh Luhur II		
3	SDN Dayeuh Luhur III		
4	SDN Ciaul I	Cikole	SDN Kibodas
5	SDN Ciaul II		
6	SDN Baros 2	Baros	SDN Manunggal Bhakti
7	SDN Gedong Panjang		

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 17 Pebruari 2004



KOTA SUKABUMI,